

PROSEDUR PERMOHONAN INVESTIGASI

01

SUMBER PERMOHONAN / INFORMASI



A. Permohonan Dinas

Dinas menyampaikan Surat Resmi

- Kronologi Kejadian
- Data Populasi / Angka Kejadian
- Lokasi Kejadian
- Foto / Dokumentasi

B. Informasi Media Massa/ Sosial Media

Informasi Kejadian penyakit Hewan dari media Massa atau sosial Media



Verifikasi oleh Manager Teknis

- Surat diterima oleh bagian pelayanan teknis untuk diverifikasi kelengkapan dokumen dan riwayat kasus (kelayakan untuk pelaksanaan investigasi)
- Manager Teknis akan melakukan penelusuran kebenaran berita di media massa atau sosial media dengan Dinas terkait

02

PENETAPAN STATUS INFORMASI

Informasi Valid

Kasus kejadian penyakit hewan (kemungkinan wabah) perlu dilakukan investigasi



03

DISPOSISI TIM

Kepala Balai menerbitkan Disposisi Tim Investigasi



04

PELAKSANAAN INVESTIGASI

- Wawancara
- Observasi Klinis
- Pemeriksaan Lapangan
- Pengambilan Sampel
- Tindakan Pengamanan Awal



05

PENGUJIAN LABORATORIUM

- Sampel dikirim ke Laboratorium sesuai protokol
- Pengujian dilakukan sesuai dugaan penyakit dan metode diagnostik standar



06

PELAPORAN

Hasil pengujian dan investigasi dituangkan dalam Laporan Hasil Uji (LHU)

